



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
Nomor : 27/Kpts/HM.120/F.5.A/01/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN 2025

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN,

- Menimbang : a. Bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2025;
- c. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu dan cakap menjadi Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2025;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku ada di Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 118);
12. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 82/Kpts/HM.120

/F.5.A/04/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Tim
Penyusun Standar Pelayanan Publik (Spp) Di Balai
Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN 2025
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini surat keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penyusunan standar pelayanan publik berdasarkan peraturan yang berlaku;
 2. Melakukan penyusunan prosedur terkait proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan serta saran dan masukan;
 3. Melakukan penyusunan terkait pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja;
 4. Melakukan penyusunan berita acara penetapan standar pelayanan publik (organisasi penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat atau stakeholder;
 5. Melakukan penyusunan maklumat pelayanan kepada masyarakat.
- Ketiga : Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2025 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 82/Kpts/HM.120 /F.5.A/04/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) Di Balai

Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan


Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NOMOR : 27/Kpts/HM.120/F.5.A/01/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN 2025

**TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN 2025**

NO	Nama	NIP/Golongan	Jabatan Dalam Tim
1.	Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc	198103272006041001/IVa	Penanggung Jawab
2.	Drh Wiwit Subiyanti	198102212008012010/IVa	Ketua
3.	Menik Setyarini, A.Md,SH	197706012011012003/IIIb	Sekretaris
4.	Drh Anik Winanningrum	197512212008012012/IVa	Anggota
5.	Drh Diyan Cahyaningsari, M.Si	198109212005012001/IVa	Anggota
6.	Dr. drh. Puji Rahayu	197704032005012001/IVc	Anggota
7.	Drh Agus Triana Wijatagati	197208012005011001/IVb	Anggota
8.	Drh Eko Nur Fitriyani	198307182015032002/IIId	Anggota
9.	Ahdika Liramadhini Asia, A.Md	199801032022032001/IIC	Anggota
10.	Rizky Imanullah, A.Md	199607242019021001/IIId	Anggota

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan


Drh Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

NOMOR : 27/Kpts/HM.120/F.5.A/01/2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

TENTANG : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

A. Penanggung jawab, bertugas

- Memberikan arahan mengenai Standar Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH);
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Eselon I (Direktorat Jederal Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
- Memfasilitasi kegiatan forum konsultasi publik.

B. Ketua Tim, bertugas:

- Melakukan sosialisasi Standar Pelayanan Publik kepada masyarakat dan/atau stakeholder dan seluruh pegawai BPMSPH;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Eselon I (Direktorat Jederal Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
- Memfasilitasi kegiatan forum konsultasi publik untuk mendapatkan saran dan masukan dari stakeholder guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh BPMSPH
- Memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mencapai Pelayanan Prima di BPMSPH;
- Memfasilitasi pembuatan dan/atau pengembangan inovasi pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup BPMSPH;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BPMSPH kepada Kepala BPMSPH.

C. Sekretaris

- Membantu tugas-tugas penanggungjawab dan ketua tim;
- Melakukan koordinasi dengan anggota, Menyusun dan menerima rancangan standar pelayanan publik dari anggota dalam bentuk soft copy dan/atau hardcopy guna dokumentasi dan arsip;
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan anggota dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BPMSPH;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan komunikasi publik kepada ketua tim dan kepala BPMSPH.

D. Anggota, bertugas:

- Menyusun Rancangan Standar Pelayanan Publik pada setiap jenis pelayanan di lingkup BPMSPH
- Melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik dengan masyarakat/stake holder guna mendapatkan saran dan masukan terhadap Rancangan Standar Pelayanan Publik yang disusun;
- Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran dari Masyarakat;
- Memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPMPSH;
- Melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan

Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

